

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah pada pengguna barang dimulai dari pengguna barang mengajukan usulan pemusnahan barang kepada Walikota. Pertama permohonan tersebut memuat alasan penghapusan dan data barang milik daerah. Lalu permohonan tersebut diteliti, penelitian tersebut meliputi penelitian alasan penghapusan, data barang dan penelitian fisik. Hasil penelitian tersebut disampaikan kepada Walikota. Apabila permohonan penghapusan barang tidak disetujui maka akan diberitahukan kepada pengelola barang disertai dengan alasan dan jika permohonan disetujui akan diterbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
2. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada penghapusan aset daerah Kota Jambi diberlakukan terhadap barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, dalam kata lain alasan dilakukannya pengajuan penghapusan barang milik daerah tersebut adalah bahwa barang-barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat bagi penggunaanya, baik kondisi barang tersebut rusak maupun tidak dapat member kontribusi dalam kegiatan pemerintahan.
3. Adapun proses yang dilaksanakan dalam Penghapusan Barang Milik Daerah pada pengguna barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi setelah penulis amati hasilnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi instansi pemerintahan sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Pengguna barang di BPKAD KOTA Jambi, perlu adanya tingkatan kinerja khususnya dalam bidang aset, kurangnya tingkatan kinerja yang dilakukan oleh bidang aset menyebabkan kurang optimalnya hasil yang dicapai.
2. Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi khususnya bidang aset, harus menambah sumber daya manusianya guna meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah.